



PUTUSAN

Nomor 1887 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- A. **1. O S M A D I (Ik)**, bertempat tinggal di Komplek Jondul V, Nomor 15 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **JHON TERDI, SE, SH., (Ik)**, bertempat tinggal di Desa Naras III, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Adalah selaku anggota kaum dari Osmadi tersebut di atas;
3. **Hj. ANIRSYAH (pr)**, bertempat tinggal di di Komplek Filano Jaya tahap II, Blok AA III, Nomor 10, Kel. Parak Karakah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, adalah selaku Anggota Kaum dari Osmadi tersebut di atas;
4. **ANURSYAH (pr)**, adalah selaku anggota kaum dari Osmadi tersebut di atas;
5. **Hj. HARTINAH (pr)**, adalah selaku anggota kaum dari Osmadi tersebut di atas;
6. **HJ. ZAINAB (pr)**, adalah selaku anggota kaum dari Osmadi tersebut di atas;
7. **H. SYAHRIL (Ik)**, selaku anggota kaum dari Osmadi tersebut di atas;
8. **AZLINA (pr)**, adalah selaku anggota kaum dari Osmadi tersebut di atas;
9. **EFI ZUHARA (pr)**, adalah selaku anggota kaum dari Osmadi tersebut di atas;
10. **MEDIATI ZAROSA (pr)**, adalah selaku anggota kaum dari Osmadi tersebut di atas;
11. **JENRI SATRIA (Ik)**, adalah selaku anggota kaum dari Osmadi tersebut di atas;
Mulai dari Nama Nomor 4 (empat) sampai dengan nama Nomor 11 (sebelas) tidak diketahui bertempat tinggalnya dan nama-nama mulai dari Nomor 1 (satu) sampai nama Nomor 11 (sebelas) adalah merupakan anggota kaum dari Osmadi tersebut diatas dan kesemuanya adalah bermamak-berkemenakan, bersuku Tanjung, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina-semalu menurut Hukum Adat Minangkabau, dalam hal telah memberi kuasa kepada **KEMALA DEWI, SH.**, Advokat, berdasarkan surat kuasa

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 05 November 2012 dan tanggal 20 Desember 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat A/Para Pembanding;

I a w a n :

1. **BUJANG (Ik)**, bertempat tinggal di Aur Duri, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Untuk sementara waktu memilih bertempat tinggal di di Korong Sungai Sirah, Kenagarian Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum;
2. **AMIAR A. NAZIR (pr)**, bertempat tinggal di Jalan Tennis Meja Nomor 5, Kel. Batipuah Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, untuk sementara waktu memilih bertempat tinggal di di Korong Sungai Sirah, Kenagarian Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Bujang tersebut di atas;

Keduanya bersuku Tanjung, bermamak-berkemenakan, beradik-berkakak, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina-semalu menurut Hukum Adat Minangkabau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ALWIS ILYAS, SH.**, Advokat, beralamat kantor di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20, Kelurahan Karan Aur Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D A N :

1. **SALMIATI (pr)**, selaku anggota kaum dari Osmadi tersebut di atas;
2. **AZWIN (Ik)**, selaku anggota kaum dari Osmadi tersebut di atas;
3. **PEMERINTAH RI, Cq Badan Pertanahan Nasional RI**, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Padang Pariaman;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat X, XIII dan Tergugat-B/Para Turut Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat-A/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat X, XIII dan Tergugat-B/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sejak dahulu antara Penggugat disatu pihak dengan Tergugat A di pihak lain tidaklah lagi seharma sepusaka, seranji seketurunan, segelok segadai, sehina-semalu menurut Hukum Adat Minangkabau, sekalipun pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat A berasal dari satu kaum dan dari turunan nenek yang sama bernama Liangko (pr/alm) atau biasa dipanggil Uwai Liangko dan Liangko (pr/alm) ini memiliki 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari 2 (dua) anak perempuan masing-masing bernama TIK IYAIK (pr/alm) dan PIK ELOK (pr/alm) dan 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama AJAUK (lk/alm) dan BONGOK (lk/alm), Penggugat berasal dari turunan TIK IYAIK (pr/alm), sedangkan Tergugat A berasal dari turunan anak cucu dari PIK ELOK (pr/alm) hal ini dapat dilihat dari Ranji yang ditanda tandangi secara bersama oleh Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan Tergugat A.2 (Jhon Terdi, SE, SH) sebgaimana Ranji yang dibuat tersebut tanggal 11 Juli 2012 yang menyatakan dirinya selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sekalipun kemudian atau saat ini yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat adalah Tergugat A.1;
2. Bahwa berkenaan antara Penggugat dengan Tergugat A tidak lagi berada dalam satu kaum, terhadap harta pusaka tinggi kaumpun yang dahulunya merupakan satu kesatuan yang utuh telah juga dibagi-bagi, diantaranya yang telah dibagi tersebut adalah 4 (empat) piring sawah yang terletak di Lagan Banda Gadang, Korong Sungai Sirah, Kenagarian Pilubang, Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman, 2 (dua) piring menjadi milik kaum Tergugat A dan 2 (dua) piring lagi menjadi milik kaum Penggugat dan yang menjadi objek perkara dalam

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah 2 (dua) piring sawah, dengan luas $\pm 2.700 \text{ M}^2$ yang merupakan hak bagian kaum Penggugat tersebut diatas dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Barat : dengan Jalan raya dari Pariaman ke Sungai Limau;
- Timur : dengan sawah Tena/Jinan;
- Utara : dengan Bandar dibaliknya sawah pembagian kaum Tergugat A;
- Selatan : dengan Bandar;

1. Bahwa objek perkara dahulunya diolah dan dikelola sepenuhnya oleh Mamak Penggugat bernama: Kaciak (lk/alm) yang di daerah tersebut dikenal dengan nama Mak Kaciak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat saat itu, kemudian berkenaan dengan mamak Penggugat tersebut meninggal dunia dan ditambah lagi anggota kaum Penggugat hampir seluruhnya pergi merantau, maka objek perkara kemudian digarap oleh Nurbaiti atas persetujuan/suruhan Bisah (pr/alm) merupakan anggota kaum Penggugat dan dikarenakan Bisah (pr) telah meninggal dunia sekalipun ada anggota kaum yang berada dikampung yang bernama: Munir (lk/alm) dan Safiah (pr/alm) namun objek perkara tidak dikerjakannya sebagaimana mestinya berhubung saat itu situasi dan kondisi dalam keadaan kacau (masa pemberontakan PRRI), setelah lewat masa PRRI objek perkara terlantar begitu saja, namun atas izin kaum Penggugat objek perkara digarap selanjutnya oleh kaum Tergugat A bernama (Mek Atas), sekalipun tidak membayar pertigaan atau perempatan kepada kaum Penggugat hal tersebut tidak ada permasalahan yang terpenting objek perkara tidak begitu saja diambil alih menjadi milik kaum Tergugat A, karena masing-masing telah punya hak bagian masing-masing, sampai (Mek Atas) meninggal dunia dan kemudian objek perkara telah begitu saja digarap terus menerus oleh kaum Tergugat A namun bagi kaum Penggugat tidak ada permasalahan karena kaum Tergugat A saat itu masih mengakui objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kiranya, kemudian tanpa setahu Penggugat, Tergugat A telah bertindak lain, yaitu sekitar tahun 2003, Tergugat A telah mengajukan permohonan Penegasan hak atas 2 (dua) bidang tanah pusaka tinggi kaumnya berbentuk tanah persawahan sebanyak 2 (dua) piring, sawah tersebut dibatasi oleh Bandar dibaliknya adalah objek perkara milik Penggugat, yang dimohonkan oleh Tergugat A ke Tergugat B melalui Proyek Agraria Nasional (PRONA) yang merupakan hak bagiannya sebagaimana yang Penggugat sebutkan dalam dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut di atas, dengan menggunakan alas hak/Surat Pernyataan Fisik tanggal 16 Agustus 2002 dan Surat Keterangan Wali Nagari Pilubang tanggal 16 Agustus 2002 Nomor 62/SK/Prona/WNP.2002 dimana didalam alas Hak/Surat Pernyataan Fisik Bidang tanah kaum Tergugat A tersebut, telah jelas sejelas-jelasnya bahwa yang dimohonkan penegasan haknya / pensertipikatannya ke Tergugat B adalah 2 (dua) bidang sawah yang merupakan hak bagian kaum Penggugat yang terletak sebelah Utara dari objek perkara malahan disebutkan secara tegas 2 (dua) bidang tanah/sawah tersebut dengan batas sepadannya sebagai berikut:

BIDANG PERTAMA:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Safri;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Gazali dan Munir;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Buyung Adik;

BIDANG KEDUA:

- Sebelah Utara : Tanah Syafri;
- Sebelah Selatan : Bandar;
- Sebelah Timur : Tanah Buyung;
- Sebelah Barat : Dengan Jalan;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014



3. Bahwa dari alas hak / Surat Pernyataan Fisik Bidang tanah ini jelaslah secara hukum, objek tanah yang diajukan permohonan pensertipikatan/penegasan hak atas tanah milik kaum Tergugat A hanya 2 (dua) bidang tanah/sawah saja yang merupakan hak bagian kaumnya tidak lebih daripada itu, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang ada pihak Tergugat B tidak boleh mengukur apalagi menerbitkan Sertipikat tanah melebihi dari permintaan pihak, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah mengukur dan mensertifikatkan melebihi dari tanah milik kaumnya yang dimintakannya penerbitannya ke Tergugat B dimana yang dimohonkan penerbitan Sertipikatnya adalah 2 (dua) piring sawah/tanah, sedangkan yang diukur dan diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat B menjadi 4 (empat) piring sawah dan 2 (dua) bidang sawah tersebut diantaranya yang diukur dan disertifikatkan oleh Tergugat A adalah tanah kaum Penggugat yaitu objek perkara yang diperkarakan saat ini, sehingga tentu saja akibat perbuatan Tergugat A baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Tergugat B telah sangat-sangat merugikan Hak kaum Penggugat, Sertipikat mana dikenal dengan SHM Nomor 27 Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2004 Nomor 07/2004 tertera atas nama Tergugat A sekarang ini dan beberapa nama lainnya masing-masing bernama Chadijah, Zaitun, Syarbaini, H. Safei, yang saat ini keempatnya telah meninggal dunia, perbuatan Tergugat A yang demikian adalah perbuatan Tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan karena sudah sepatut dan sepantasnyalah demi hukum dan keadilan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 27 Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2004 Nomor 07/2004 dinyatakan lumpuh, cacat dan tidak berharga guna menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk kedepannya oleh Tergugat B sebagai lembaga yang berwenang untuk itu agar sangat-sangat teliti untuk mengkaji dan meneliti kelapangan agar ada kesinkronan antara alasan hak dan objek alasan hak yang diukur dilapangan;
4. Bahwa sebagai bukti lain objek perkara yang diperkarakan dan telah diukur oleh Tergugat B melebihi dari alas hak yang diajukan oleh



Tergugat A dan ini dapat dibuktikan dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 20 Mei 2002 yang dibuat oleh anggota kaum Tergugat A masing-masing bernama: Khadijah (pr/alm), Syarbini (lk/alm), Zainab (pr) dan Zaitun (pr/alm) yang ikut tertera dalam Sertipikat atas objek perkara telah mengakui dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tersebut, dimana dengan tegas menyebutkan bahwa sawah yang diperuntukkan bagi salah seorang anggota kaum Tergugat A bernama: Aminsyah (pr/alm) yang merupakan Ibu dari Tergugat A.3, yang terletak disebelah kanan jalan raya Pariaman ke Sungai Limau (bersebelahan dengan harta pusaka tinggi kaum Penggugat/objek perkara), hanyalah berupa 2 (dua) petak sawah saja, dan objek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat yang nantinya akan Penggugat buktikan dalam perkara ini namun Tergugat A tidak menyadari juga objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

5. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat tempuh untuk mencari penyelesaian perkara ini dengan para Tergugat, agar persoalan ini bisa selesai secara damai (*pisau patah dalam sarungnya*) akan tetapi tetap menemui jalan buntu, maka tentu saja guna mencari penyelesaian atas persoalan ini serta guna mendapatkan kepastian hukum atas perkara ini, tidak ada jalan bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;
6. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar dikemudian hari serta untuk menghindari jangsan sampai objek perkara dipindah tagankan oleh Tergugat A kepada Pihak lainnya, dengan segala permohonan Penggugat kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, kiranya dapat meletakkan sita tahan atas objek perkara ini (*conservatoir beslaag*);
7. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang kuat menurut hukum, untuk itu mohon kiranya Pengadilan ini memberikan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan segala hormat kami selaku Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 selaku anggota kaumnya;
3. Menyatakan Tergugat A.1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Tergugat A lainnya selaku anggota kaumnya;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang mensertifikatkan objek perkara kepada Tergugat B adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan lumpuh dan tidak berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 27, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2004 Nomor 07/2004;
7. Menghukum Tergugat A untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya setelah kosong menyerahkannya dengan aman kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan alat negara TNI/POLRI;
8. Menghukum Tergugat B untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
9. Menyatakan sita sah, kuat, dan berharga;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Ex Aequo et Bono Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat A menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang dengan tegas Tergugat A akui kebenarannya ;
2. Bahwa Penggugat 1 (Bujang) tidaklah berkapasitas untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, karena Penggugat 1 (Bujang) bukanlah Mamak Kepala Waris yang patut dan sah dalam jurainya, sebab Penggugat 1 Bujang bukanlah laki-laki tertua dan yang patut menjabat Mamak Kepala Waris dalam kaum, sehingga jika berpedoman pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandakan : *“bahwa mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum”*, maka dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut jelaslah bahwa Penggugat 1 Bujang tidak memenuhi syarat sebagai mamak kepala waris sehingga secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak konsisten, sebab disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa sejak dahulu antara Penggugat dan Tergugat A sudah tidak sekaum, sehartu pusaka, seranji seketurunan, segolok segadai, tidak serumah gadang lagi dengan Tergugat A, dan mengenai pusaka sudah berbagi, akan tetapi disisi lain Penggugat menuntut harta pusaka tinggi milik kaum Tergugat A, dengan alasan bahwa pusaka Penggugat termasuk dalam pusaka Tergugat, alasan tersebut sangat tidak masuk akal dan sangat bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat semula yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A tidak sehartu pusaka. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat kabur dan saling bertentangan satu dengan lainnya maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur, sebab Penggugat tidak dengan tegas menyebutkan objek perkara, apakah SHM Nomor 27 merupakan objek perkara atau bukan. selain dari pada itu batas sepadan yang disebutkan oleh Penggugat dalam positanya halaman 3 poin 2 tidak tepat, sebab tidak benar batas sebelah Timur dengan Tena/Jinan, yang benar adalah dengan Buyung Andah dan si Wis, dan batas sebelah Utara dengan Bandar kecil dibaliknya kawan sawah ini juga sawah tumpak pertama pusaka milik kaum Tergugat A;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan putusan Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.PRM., tanggal 18 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat-A;

POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 selaku anggota kaumnya;
3. Menyatakan Tergugat A.1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Tergugat A lainnya selaku anggota kaumnya;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang mensertifikatkan objek perkara kepada Tergugat B adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan lumpuh dan tidak berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 27, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2004 Nomor 07/2004;
7. Menghukum Tergugat A untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya setelah kosong menyerahkannya dengan aman kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan Alat Negara TNI/POLRI;
8. Menghukum Tergugat B untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
10. Menghukum Tergugat A untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.446.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/ Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 178/Pdt/2014/PT.PDG., tanggal 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 23 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2012 dan tanggal 20 Desember 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Perdata Nomor Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.PRM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 08 Mei 2014;
2. Para Tergugat X dan XIII/Turut Termohon Kasasi pada tanggal 12 Mei 2014;
3. Tergugat B/Turut Termohon Kasasi pada tanggal 09 Mei 2014;

Kemudian Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 09 Mei 2014, sedangkan Para Tergugat X dan XIII/Turut Termohon Kasasi dan Tergugat B/Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), hal mana terlihat dalam putusannya halaman 6, 7 tentang pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 18 Juli 2013 Nomor 33/Pdt/G/2012/PN.PRM., dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada prinsipnya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri hanya memutuskan perkara berdasarkan surat bukti P4, padahal menurut hemat Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri tidak hanya memutus berdasarkan surat bukti P4 saja, akan tetapi juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat seperti keterangan saksi Penggugat yaitu 1. Rasan, 2. Nurali, 3. Asri Kahar, 4. Kasat, 5. Refdison, semua saksi menerangkan bahwa objek perkara adalah harta pusaka Mak Kaciak I berupa pusaka tinggi, keterangan saksi pihak Tergugat/Pembanding yaitu saksi Tergugat A yaitu saksi 1.

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014



Syahril juga menerangkan objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik Mak Kaciak”;

- a. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tersebut dengan atasan : Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebab keterangan saksi yang dijadikan dasar pertimbangan hanya bersifat sepotong-sepotong dan hanya sampai pada keterangan bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi Mak Kaciak padahal jika *Judex Facti* lebih cermat dan teliti serta sungguh-sungguh dalam memeriksa perkara ini maka akan terlihat bahwa masih ada kelanjutan dari keterangan saksi Penggugat/Termohon Kasasi yaitu saksi Asri Kahar, Kasat dan keterangan saksi Tergugat/Pemohon Kasasi yaitu Syahril, Jasman dan Mansyurdin yang menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah sekaum berdunsanak kandung, hubungan Penggugat/ Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Mak Kaciak bamamak bakamanakan, berdunsanak andung, diantara mereka sama-sama dekat hubungannya, bahwa sawah pusaka tinggi peninggalan Kaciak ada 4 (empat) piring sawah dan semasa masih hidupnya Kaciak telah membagi dua sawah tersebut kepada kemenakannya yaitu sebanyak 2 (dua) piring untuk kemenakannya yang bernama Marayam/Ranyam dari jurai Penggugat/Termohon Kasasi dan sebanyak 2 (dua) piring lagi diberikan kepada kemenakannya bernama Aminsyah dari jurai Tergugat A/Pemohon Kasasi, dimana keempat piring sawah tersebut dulunya sehamparan kemudian pada tahun sekitar tahun 1930-an dibuatlah Jalan Raya Pariaman ke Sungai Limau sehingga membelah dua sawah tersebut sehingga sawah yang 2 (dua) piring untuk Marayam/Ranyam dari jurai Penggugat/Termohon Kasasi terletak disebelah kiri jalan raya Pariaman Sungai Limau sedangkan 2 (dua) piring untuk Aminsyah dari jurai Tergugat/Pemohon Kasasi terletak di sebelah kanan jalan raya Pariaman Sungai Limau yang menjadi objek perkara sekarang ini;



- b. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah mengakui bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi Mak Kaciak, bukan pusaka rendah atau pusaka hasil pencarian atau tarukoan pribadi dari Mak Kaciak, maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat/Termohon Kasasi yaitu Rasan, Nurali, Asri Kahar dan Refdison serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi Tergugat/Pemohon Kasasi yang menerangkan bahwa hubungan antara Mak Kaciak dengan Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah dunsanak andung, mereka sama-sama dekat hubungannya, maka menurut Hukum Adat Minangkabau mereka dianggap sekaum bertali darah, maka adalah wajar dan lazim menurut Hukum Adat Minangkabau jika mamak dalam kaum semasa hidupnya membagi harta pusaka tinggi kaum kepada kemenakannya dari kedua jurai yang ada dalam kaumnya tersebut;
- c. Demikian halnya dengan tanah objek perkara *a quo* yang merupakan pusaka tinggi Mak Kaciak yang semasa hidupnya telah dibaginya kepada kemenakannya Aminsyah dari jurai Tergugat/Pemohon Kasasi dan kepada Marayam/Ranyam dari jurai Penggugat/Termohon Kasasi secara adil masing-masing sebanyak 2 (dua) piring, akan tetapi sekarang diingkari oleh Penggugat/Termohon Kasasi, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat A sudah tidak sekaum lagi maka Tergugat A/Pemohon Kasasi tidak berhak atas harta pusaka tinggi Mak Kaciak, hal ini jelas sangat bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau yang menentukan bahwa harta pusaka turun temurun dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun kekemenakan, sedangkan Tergugat A/Pemohon Kasasi sesuai ranji yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat/Termohon Kasasi maupun saksi Tergugat A/Pemohon Kasasi adalah bermamak kemenakan dan merupakan kemenakan juga bagi Mak Kaciak;
- d. Bahwa saksi Tergugat/Pemohon Kasasi Syahril, Jasman dan Mansyurdin menerangkan bahwa sejak meninggalnya Khatib Mateh, dalam kaum Penggugat dan Tergugat A telah kehilangan pegangan karena belum ada lagi yang ditunjuk sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat A sehingga masing-masing

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014



telah mengurus urusan mereka masing-masing, jadi dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat A dianggap tidak sekaum lagi sejak mamak-mamak mereka terdahulu meninggal dunia dan tidak ada lagi mamak kaum dalam kaum Penggugat dan Tergugat A dan diantara mereka mengenai harta pusaka oleh karena telah berbagi sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat/Termohon Kasasi bahwa mengenai pusaka antara Penggugat dan Tergugat A sudah berbagi, maka masing-masing pun telah memiliki bagian mereka masing-masing, pusaka bagian Penggugat telah pula mereka jual sedangkan pusaka yang menjadi hak bagian Tergugat A/Pemohon Kasasi tidak ada yang dijual melainkan telah pula disertifikatkan termasuk objek *perkara a quo*;

- e. Bahwa oleh karena pembagian pusaka tinggi telah dilakukan semasa Mak Kaciak masih hidup, maka tidaklah patut menurut hukum Adat Minangkabau Penggugat/Termohon Kasasi menuntut sawah yang telah menjadi hak bagian Tergugat A/Pemohon Kasasi;

Bahwa dari penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa *Judex Facti* di dalam putusannya kurang cukup memberikan pertimbangan, karena tidak ada penilaian sama sekali terhadap sangkalan-sangkalan dari pihak Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah tidak sesuai dengan amanat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian”, dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat-tergugat Asli”;

Bahwa dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, nyatalah bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak cukup dipertimbangkan, oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI membatalkannya;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dalam putusannya halaman 7 alinea kedua (yang berhubungan



dengan hasil sidang pemeriksaan setempat ke lokasi objek perkara) yang berbunyi sebagai berikut:

“Selain dari hal yang tersebut di atas pada saat sidang pemeriksaan setempat ke objek perkara, ketika di tanya oleh Majelis Hakim kepada Tergugat A 3 saudara Anirsyah, telah mengakui kalau Tergugat A.3 hanya mengajukan permohonan untuk 2 (dua) petak sawah, tetapi Tergugat B telah mengukur 4 (empat) petak sawah, jadi menurut Tergugat A 3 itu adalah kesalahan Tergugat B (Badan Pertanahan Nasional), maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat serta membenarkan putusan hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat seluruh keadaan serta alas an-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis hakim tingkat pertama dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding”;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemeriksaan setempat ke lokasi objek perkara telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilaksanakan pada tanggal 15 April 2013 yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, para pihak dan kuasa hukumnya masing-masing tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat B/Turut Termohon Kasasi (BPN Padang Pariaman), bahwa pada saat pemeriksaan setempat yang pertama itu Pemohon Kasasi/Tergugat A. 3 Anirsyah tidak ada menerangkan : “telah mengakui kalau Tergugat A. 3 hanya mengajukan permohonan untuk 2 (dua) petak sawah, tetapi Tergugat B telah mengukur 4 (empat) petak sawah, jadi menurut Tergugat A. 3 itu adalah kesalahan Tergugat B”, disini *Judex Facti* telah salah menafsirkan karena sesuai dengan surat pernyataan penguasaan pisik tanggal 16 Agustus 2002 tertera bahwa pusaka yang Tergugat A/Pemohon Kasasi miliki dan kuasai adalah 2 (dua) bidang atau tumpak, ternyata telah diartikan keliru oleh Penggugat/Termohon Kasasi dan dibenarkan pula oleh *Judex Facti* bahwa yang dimohonkan sertifikat adalah 2 (dua) piring tetapi diukur 4 (empat) piring, padahal yang Pemohon Kasasi

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014



sertifikatkan adalah sawah pusaka milik Pemohon Kasasi sebanyak 2 (dua) tumpak, satu tumpak terletak disebelah kanan Jalan Raya Pariaman ke Sungai Limau luasnya 5.350 m² yang terdiri atas 4 (empat) piring sawah (termasuk 2 piring objek perkara *a quo*) terdaftar dalam SHM No. 27/2004, sedangkan yang satu tumpak lagi terletak di sebelah kiri jalan raya Pariaman ke Sungai Limau (tidak termasuk tanah bagian Marayam/Ranyam dari jurai Penggugat) seluas 9.370 m² terdaftar dalam SHM Nomor 16/2002 yang terdiri atas beberapa piring sawah besar kecil;

- b. Bahwa oleh karena masih terdapat keraguan bagi Majelis Hakim mengenai objek perkara dan objek yang disebutkan dalam surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2002, ditambah lagi adanya keterangan saksi Pemohon Kasasi yaitu saksi Syahril, Jasman dan Mansyurdin serta saksi Termohon Kasasi yaitu Asri Kahar yang pada pokoknya mereka menerangkan bahwa sawah Mak Kaciak telah dibaginya kepada kemenakannya Aminsyah dari jurai Pik Elok jurai Tergugat/Pemohon Kasasi sebanyak 2 (dua) piring sawah dan kepada Marayam/Ranyam dari jurai Tik Iyaik jurai Penggugat/ Termohon Kasasi sebanyak 2 (dua) piring sawah yang terletak disebelah kiri jalan raya Pariaman Sungai Limau, bahwa dulunya sawah Mak Kaciak itu dibatasi oleh Bandar akan tetapi pada tahun 1930 ketika pemerintah membuat Jalan Raya Pariaman ke sungai Limau keempat piring sawah tersebut terpisah oleh jalan raya sehingga sawah bagian Aminsyah terletak disebelah kanan jalan raya sedangkan sawah bagian Marayam/Ranyam terletak disebelah kiri jalan raya, maka untuk mendapatkan kepastian Sehingga dilaksanakanlah sidang pemeriksaan setempat yang kedua kalinya pada tanggal 23 April 2013, dimana pada saat itu hadir Majelis Hakim, Panitera Pengganti, para pihak dengan kuasa hukumnya masing-masing dan dihadiri pula oleh pihak BPN, pada saat sidang pemeriksaan setempat yang kedua kalinya itu lah ditemukan fakta-fakta hukum dimana BPN mengadakan pengukuran ulang atas objek SHM Nomor 27/2004 ditemukan luas tanah seluas 5.350 m² sesuai dengan yang tertera dalam SHM Nomor 27/2004 dan pihak BPN menerangkan bahwa SHM Nomor 27/2004



adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2002 yaitu tanah bidang kedua yang luasnya adalah 5.350 m² terdiri atas 4 (empat) piring sawah, sedangkan tanah bidang pertama dalam surat tanggal 16 Agustus 2002 itu telah melahirkan SHM Nomor 16/2002 luasnya 9.270 m² yang terdiri atas beberapa piring sawah besar kecil. Jadi jelaslah bahwa 2 (dua) bidang atau petak sawah yang dimaksud oleh surat tanggal 16 Agustus 2002 itu bukanlah semata-mata objek SHM Nomor 27/2004 melainkan juga termasuk objek SHM Nomor 16/2002, maka tidaklah salah keterangan Tergugat A/Pemohon Kasasi yang mengatakan bahwa Tergugat A telah mendaftarkan tanah sebanyak 2 (dua) petak atau bidang dengan demikian jika dihubungkan dengan dalil gugatan dan Replik Penggugat/Termohon Kasasi yang mengatakan bahwa Tergugat B telah salah mengukur tanah melebihi yang dimohonkan oleh Tergugat A adalah tidak benar dan tidak terbukti sama sekali, oleh karena itu beralasan hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sehingga telah keliru didalam memutus perkara ini dengan hanya mempedomani dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi semata telah salah didalam mengartikan "bagian/petak" sawah telah diartikan dengan "piring7" sawah, padahal piring sawah adalah merupakan bagian dari tumpak sawah, artinya dalam satu tumpak atau bagian sawah bisa saja terdiri dari beberapa piring sawah seperti dalam surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2002 disebutkan ada dua bidang sawah, dimana bidang sawah pertama terdapat dalam SHM seperti dalam surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2002 disebutkan ada dua bidang sawah, dimana bidang sawah pertama terdapat dalam SHM Nomor 16/2002 terdiri atas beberapa piring sawah besar kecil dengan luasnya adalah 9.570 m², sedangkan sawah bidang kedua terdapat dalam SHM Nomor 27/2004 yang terdiri dari empat piring sawah dengan luasnya 5.350 m², jadi pengertian bagian/petak atau tumpak sawah adalah sawah dalam arti kelompok sawah yang jumlahnya atau banyaknya terdiri dari piring-piring sawah, sedangkan piring sawah adalah bagian dari tumpak sawah, jadi jelaslah bahwa pengertian piring sawah berbeda dengan pengertian bagian

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014



atau tumpak sawah, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru didalam memutus perkara ini, bahwa oleh karena *Judex Facti* didalam memutus perkara atas dasar kekeliruan yang nyata, maka beralasan hukum membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebab telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup didalam memutus perkara ini, seharusnya sebelum memutus perkara *Judex Facti* lebih mencermati dalil pokok dan Replik Penggugat yang mendalilkan bahwa : "bahwa Tergugat A telah mengajukan sertifikat terhadap 2 (dua) petak sawah peninggalan Mak Kaciak dan Tergugat B telah mengukur melebihi dari alas hak yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat A yaitu surat tanggal 16 Agustus 2002, maka seharusnya *Judex Facti* mengarah pada pembuktian : "apakah benar Tergugat A/Pemohon Kasasi mengajukan sertifikat atas 2 (dua) petak sawah milik Pengugat/Pemohon Kasasi, dan apakah benar Tergugat B telah mengukur melebihi dari alas hak yang diajukan oleh Tergugat A yaitu surat tanggal 16 April 2002";

Bahwa jika dicermati surat pernyataan tanggal 16 April 2002 tersebut adalah memuat 2 (dua) bidang/tumpak/petak sawah milik Tergugat A yang masing-masing letaknya dibatasi oleh jalan raya Pariaman ke Sungai Limau, Bahwa surat pernyataan penguasaan pisik tanggal 16 Agustus 2002 yang dibuat oleh Pembanding adalah dua buah yang masing-masing bermaterai dan ditandatangani oleh orang-orang yang bertanda tangan di dalamnya, jadi untuk dua bidang sawah sebagaimana tersebut dalam surat tanggal 16 Agustus 2002 tersebut adalah untuk sawah bidang pertama lahir SHM Nomor 16/2002 dan sawah bidang kedua lahir SHM Nomor 27/2004 dimana untuk masing-masing sertifikat dimulai dengan surat permohonan yang berbeda. Jadi tidak benar dengan satu permohonan telah lahir dua sertifikat, yang benarnya adalah dengan surat pernyataan penguasaan pisik bidang tanah tanggal 16 Agustus 2002 yang dibuat rangkap dua, telah diajukan dua permohonan sertifikat, hal mana terbukti pada saat siding pemeriksaan setempat yang kedua kalinya pada tanggal 23 April 2013 didapat fakta hukum bahwa SHM Nomor 27/2004 dengan luas tanahnya 5.350 m² terdiri atas 4 (empat) piring sawah yang terletak disebelah kanan Jalan Raya Pariaman ke Sungai Limau adalah merupakan objek tanah bidang kedua



dalam surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2002, sedangkan objek tanah bidang pertama telah terbit SHM Nomor 16/2002 dengan luas tanahnya 9.350 m² yang terletak disebelah kiri Jalan Raya Pariaman ke Sungai Limau. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbuktilah bahwa Tergugat B telah mengukur dan mensertifikatkan tanah sesuai permohonan Tergugat A/Pemohon Kasasi dan tidak lebih dari yang dimohonkan, dan terbukti pula bahwa tidak ada tanah Penggugat/Termohon Kasasi yang terbawa atau masuk dalam SHM Nomor 27/2004 tersebut. Jadi dalil gugatan Pengugat/Termohon Kasasi yang mengatakan bahwa Tergugat B telah mengukur melebihi dari yang dimohonkan oleh Tergugat A/Pemohon Kasasi adalah tidak benar dan tidak terbukti sama sekali, oleh karena itu beralasan hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

5. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebab telah memutus perkara berdasarkan bukti yang tidak sah, dimana *Judex Facti* telah mempertimbangkan surat bukti (bukti P.4) yang nyata-nyata surat bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan dan atau tidak disesuaikan dengan aslinya dan menjadikan surat bukti tersebut sebagai dasar didalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian sesungguhnya *Judex Facti* di dalam memutus perkara telah bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam Yurisprudensi MARI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang berbunyi sebagai berikut: "karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya sedangkan terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansi masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti yang tidak sah";

Bahwa dengan mempedomani Yurisprudensi MARI tersebut nyatalah bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebab telah memutus perkara ini berdasarkan bukti yang tidak sah, oleh karena itu beralasan hukum Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014



6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku didalam memutus perkara ini, sebab didalam memutus perkara *Judex Facti* telah melanggar Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena tanah objek perkara yang merupakan pusaka tinggi hak bagian Tergugat A/Pemohon Kasasi telah terdaftar dengan SHM Nomor 27/2004 Surat Ukur Nomor 07/2004 tanggal 25 Oktober 2004 atas nama Tergugat A/Pemohon Kasasi;

Bahwa dalam Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya dinyatakan dengan tegas “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatnya secara sah atas nama seseorang atau badan hukum yang perolehan tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi kepada Tergugat A/Pemohon Kasasi terhadap SHM Nomor 27/2004 SU Nomor 07/2004 tanggal 25 Oktober 2004 adalah telah kadaluarsa, sebab terbitnya SHM Nomor 27/2004 tersebut adalah pada tahun 2004 hingga perkara ini diajukan berate telah lebih dari 5 tahun (telah 10 tahun) lamanya, lagi pula ketika Tergugat A/Pemohon Kasasi mendaftarkan tanah objek perkara melalui PRONA telah diketahui dan disadari betul oleh Mamak Penggugat/Termohon Kasasi yang bernama Munir, Duya dan Jahan akan tetapi tidak seorangpun dari mereka yang menyatakan keberatan dan atau berusaha menghalang-halangi proses penerbitan sertifikat objek perkara tersebut, lagi pula faktanya tanah objek perkara sejak dari dahulunya telah dikuasi digarap dan diambil hasilnya oleh Tergugat A/Pemohon Kasasi hal mana telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat/ Termohon Kasasi Nurali, Kasat, Asril Kahar, Refdison yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat



A/Pemohon Kasasi yaitu Syahril, Jasman dan Mansyurdin, bahwa selain dari pada itu sebelum terbitnya sertifikat sesuai dengan Peraturan Pemerintah pihak Tergugat B/Turut Termohon Kasasi telah melakukan proses pengumuman kepada khalayak ramai dan menempelkan pengumuman tersebut di kantor kelurahan setempat, yang tujuan adalah agar bagi pihak-pihak yang merasa haknya dirugikan dapat menyampaikan keberatan, jika hak untuk membantah dan menyampaikan keberatan tidak dipergunakan maka menurut Pasal 32 (2) PP No. 24/1997 keberatan itu hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 5 tahun sejak terbitnya sertifikat dimaksud, jadi dengan demikian sertifikat yang telah terbit selama lebih dari 5 tahun tidak dapat lagi diganggu gugat karena telah diberikan waktu yang cukup untuk membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tersebut nyatalah bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pemohon Kasasi, dan ketentuan Perundang-undangan sifatnya harus ditaati, akan tetapi nyatanya *Judex Facti* telah memutus perkara dengan melanggar ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka beralasan hukum Mahkamah Agung RI menyatakan membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

7. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum Adat Minangkabau didalam memutus perkara ini, sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Negeri Pariaman halaman 64 alinea ke-3 dan halaman 65 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi Mak Kaciak dan karena Penggugat adalah anggota kaum dan keturunan dari Mak Kaciak maka Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari peninggalan harta pusaka tinggi kaum Mak Kaciak maka dengan masuknya tanah objek perkara kedalam sertifikat hak milik Nomor 27 Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2004 Nomor 07/2004 yang dimohonkan oleh Tergugat A kepada Tergugat Badalah merupakan perbuatan tanpa hak yang melawan hukum sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 27 Surat Ukur tanggal 25

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004 Nomor 07/2004 tersebut haruslah dinyatakan lumpuh dan tidak berharga dengan demikian petitum angka 5, dan 6 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, sebab sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi baik saksi Penggugat/Termohon Kasasi Rasan, Nurali, Kasat, Asri Kahar dan Refdison maupun keterangan saksi Tergugat A/Pemohon Kasasi yaitu Syahril, Jasman dan Mansyurdin menerangkan bahwa hubungan antara Kaciak dengan Khatib Mateh adalah berdunsanak ibu, sekaum seranji seketurunan satu andungnya dan semasa Mak Kaciak dan Mak Ateh masih hidup antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi sesungguhnya masih berada dalam satu kaum dan satu ninik mamak dimana pada mulanya sebagai mamak dalam kaum Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat A/Pemohon Kasasi adalah Kaciak, kemudian Kaciak meninggal digantikan oleh Mak Ateh, setelah Mak Ateh meninggal terjadi kekosongan jabatan mamak kepala waris dalam kaum Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat A/Pemohon Kasasi telah berdiri sendiri-sendiri dan mengurus harta pusaka yang menjadi hak bagian mereka masing-masing tanpa adanya pertengkaran satu sama lain. Bahwa dimasa Kaciak masih hidup pada sekira tahun 1945-an Kaciak telah membagi pusaka tinggi yang dikuasainya kepada kemenakannya yaitu Aminsyah dari tipak Osmadi/jhon Terdi, cs dan kepada kemenakannya Marayam/Ranyam dari tipak Munir/Bujang,cs. (kenyataan mengenai hubungan tali darah antara Kaciak dengan Pemanding dan Terbanding telah dapat dibuktikan dari surat bukti T.A.8 dan P.II) masing-masing mendapat 2 (dua) piring sawah sedangkan 2 (dua) piring yang diberikan kepada Aminsyah adalah yang menjadi objek perkara sekarang yang terletak disebelah kanan jalan raya Pariaman ke Sungai Limau dan 2 (dua) piring lagi diberikan kepada Marayam/Ranyam yang terletak disebelah kiri jalan raya Pariaman ke Sungai Limau dimana ke empat piring sawah



peninggalan Kaciak tersebut terletak sejajar yang dipisahkan oleh jalan raya Pariaman ke Sungai Limau;

- Bahwa oleh karena tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Kaciak tersebut adalah merupakan pusaka tinggi, dan menurut hukum adat Minangkabau pusaka tinggi turun temurun dari mamak ke kemenakan, maka tindakan Kaciak yang telah membagi pusaka tinggi yang dikuasainya kepada kemenakannya tersebut adalah patut dan telah sesuai menurut hukum adat Minangkabau, sehingga tidaklah patut dan lazim menurut adat jika keputusan mamak terdahulu diingkari oleh Penggugat/Termohon Kasasi sebagai kemenakan yang hidupnya tidak dalam level yang sama ketika terjadinya pembagian pusaka oleh mamak tersebut, bahwa tentang telah adanya pembagian pusaka ini telah sama-sama diakui oleh Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat A/Pemohon Kasasi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sangatlah keliru dan cenderung bertentangan dengan hukum adat Minangkabau pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman tersebut. Oleh karena itu beralasan hukum Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

8. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana terbukti dimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman telah tidak cermat didalam membuat berita acara persidangan sehingga sebagian besar keterangan saksi Tergugat A/Pemohon Kasasi banyak yang tidak tercatat dalam berita acara, bahkan keterangan saksi ahli yang bernama Dr. Kurniawarman, SH yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Hukum adat Minangkabau, telah diplintir sehingga keterangan yang tertulis telah bertolak belakang dengan keterangan yang sebenarnya diterangkan oleh saksi dipersidangan, hal mana dapat dilihat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman halaman 42 dimana keterangan yang tertulis adalah : Bahwa dasar untuk sertifikat tanah adalah UU Pokok Agraria Nomor 69, padahal saksi ahli tidak

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014



ada menerangkan yang demikian, yang benar saksi ahli menerangkan sebagai berikut:

- bahwa dasar untuk sertifikat tanah adalah UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997;
- bahwa di dalam UUPA disebutkan bahwa semua tanah di Indonesia, tanah bekas hak barat, tanah suku, tanah adat dapat disertifikatkan;
- bahwa di Minangkabau tanah pusaka tinggi disertifikatkan dengan konversi, sebagaimana diatur oleh PP Nomor 10 Tahun 1961 yang sudah diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 1997;

Keterangan saksi ahli pada halaman 43 yang tertulis dalam putusan adalah:

- bahwa sertifikat tanah berlaku untuk Jangka waktu lima tahun dan setelah itu dapat digugat;

Padahal saksi ahli tidak ada menerangkan seperti tersebut di atas, yang benar saksi ahli menerangkan bahwa:

- a. bahwa apabila telah terbit suatu sertifikat, maka menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 syarat keberatan untuk menggugat sertifikat ditentukan dalam Jangka waktu 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan;
- b. bahwa PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai sumber hukum sifatnya harus ditaati;

Bahwa selain daripada itu banyak keterangan saksi ahli yang diterangkan di persidangan tetapi tidak di catat dalam berita acara, padahal keterangan yang diberikan oleh saksi ahli tersebut adalah keterangan yang sangat fundamental bagi Tergugat A/Pemohon Kasasi, keterangan saksi ahli yang tidak dicatatkan tersebut antara lain:

- c. bahwa tentang saksi *de auditu* adalah saksi yang mengetahui informasi secara turun temurun seperti Penghulu atau Perangkat Adat lainnya yang menerima informasi secara turun temurun dari para pendahulunya, (bahwa keterangan saksi ahli ini untuk menguatkan keterangan yang dibelikan oleh saksi Jasman, dimana Jasman selaku pemangku adat mendapat cerita tentang asal usul objek perkara dan tentang adanya pembagian pusaka tinggi Kaciak dulunya, dan penguasaan objek perkara sejak dari dahulunya oleh Pemanding/ Tergugat A adalah dari cerita penghulu suku sebelumnya yang bernama Dt. Marajo Lelo);



- d. bahwa yang dipegang dari saksi *de auditu* adalah informasi yang turun temurun;
- e. bahwa ranji untuk pendaftaran tanah tidak sama dengan ranji untuk pengangkatan datuk, ranji untuk pendaftaran tanah cukup untuk parut yang bersangkutan, sedangkan ranji untuk pengangkatan datuk haruslah ranji untuk keseluruhan kaum yang terdiri dari beberapa parut/jurai;
- f. bahwa kalau sudah ada pembagian dan pusaka telah disertifikatkan, maka sulit bagi jurai yang lain untuk menguasai hak jurai yang lain, jadi bisa dikatakan tidak ada lagi waris yang sejengkal, sehasta, sedepa dst;
- g. bahwa Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua yang selevel kalau tidak ada baru diangkat yang di bawah;
- h. bahwa jika semasa hidupnya Mamak Kepala Waris telah menguasai dan menggarap sawah pusaka tinggi dan sebelum meninggal mamak tersebut telah membagi atau telah memperuntukan sawah pusaka tinggi yang dikuasainya tersebut kepada kaumnya yang terdiri atas dua jurai dimana masing-masing jurai telah menerima dan menguasai/ menggarap hak bagiannya masing-masing, maka tidaklah patut dan lazim menurut hukum adat Minangkabau Jika kemenakan yang levelnya Jauh ke bawah yang belum ada ketika pembagian itu mengingkari keputusan mamak kepala waris tersebut jawaban tersebut diberikan oleh saksi ahli atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat A/Pembanding/"bagaimana menurut Hukum Adat Minangkabau jika mamak kepala waris semasa hidupnya telah membagi pusaka tinggi yang dikuasainya kepada kaumnya yang terdiri atas dua jurai dan apakah keputusan mamak tersebut dapat dibatalkan oleh kemenakan yang hidup kemudian..??");
- i. bahwa kalau ada keberatan maka seharusnya keberatan itu disampaikan pada saat itu (pada saat pembagian) oleh kemenakan yang ada dalam level yang sama;
- j. bahwa di dalam hukum adat Minangkabau dikenal istilah "kato dahulu kato manapati kato kudian kato dicari", artinya apa yang telah disepakati dan ditetapkan semula haruslah ditepati atau dipatuhi,

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014



apabila dikemudian hari terjadi perbedaan maka dicarikan penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat;

- k. bahwa penyelesaian sengketa dalam kaum dilakukan secara “bajanjang naik bertangga turun” artinya penyelesaian pertamakah oleh mamak kepala waris masing-masing, jika belum selesai maka dibawa ke level yang lebih tinggi yaitu Penghulu suku, dan selanjutnya ke KAN, jika habis kato adat maka dicari kata mufakat, inilah metode penyelesaian yang paling tinggi;
- l. bahwa apabila telah terbit sertifikat, maka menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 syarat keberatan untuk menggugat sertifikat ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak sertifikat itu diterbitkan;
- m. bahwa PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai sumber hukum sifatnya harus ditaati;

Bahwa keterangan saksi ahli adalah penting bagi Tergugat A/Pemohon Kasasi untuk mengimbangi dan membuktikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Jasman yang merupakan perangkat adat di Nagari Pilubang dimana saksi adalah sebagai Ketua Adat Nagari selaku Ketua bidang adat dan syarah yang membidangi Sako dan Pusako dimana dasar pengetahuan saksi memberikan keterangan adalah dapat cerita dari penghulu suku yang bernama Dt. Marajo Lelo yang mengatakan bahwa tanah pusaka tinggi Kaciak telah dibaginya kepada kemenakannya yaitu Aminsyah dan Marayam/Ranyam, dimana ketika saksi memberikan keterangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri terkesan meremehkan atau menyepelekan keterangan yang diberikan oleh saksi selaku perangkat adat yang mengetahui seluk beluk pusaka tinggi kaum Tergugat A/Pemohon Kasasi, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Dr. Kurniawarman, SH., yang menerangkan bahwa saksi *de auditu* adalah saksi yang mengetahui informasi secara turun temurun, seperti Penghulu atau perangkat adat lainnya, yang menerima informasi secara turun temurun dari para pendahulunya, maka dasar keterangan yang diberikan oleh saksi Jasman adalah mendapat cerita dari Penghulu suku Dt. Marajo Lelo adalah sesuatu yang memang seharusnya demikian karena saksi Jasman adalah perangkat adat yang menerima keterangan dan pengetahuan dari Penghulu sebelumnya dalam seluruh anggota kaum berhak atas pusaka tinggi, dan



tindakan mamak kepala waris yang membagi pusaka tinggi yang dikuasainya adalah tindakan yang lazim dan patut menurut adat, dan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh mamak-mamak terdahulu tentang pembagian pusaka tinggi tidak lah lazim jika kemenakan yang kemudian tidak dalam level yang sama mengingkari putusan mamak tersebut, keberatan hanya dapat dilakukan pada saat terjadinya pembagian itu. (kato dahulu kato manapati kato kudian kato dicari);

Bahwa dengan tidak sesuainya keterangan saksi ahli dipersidangan dengan yang tercatat di berita acara serta banyaknya keterangan saksi ahli dan keterangan saksi-saksi Tergugat A/Pemohon Kasasi lainnya yang tidak tercatat dalam berita acara persidangan sangatlah merugikan bagi Tergugat A/Pemohon Kasasi dan membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak bersungguh-sungguh menerapkan azas hukum acara perdata (yang menentukan bahwa hakim haruslah mendengar kedua belah pihak yang berperkara) di dalam memeriksa dan memutus perkara ini dan telah tidak bersikap objektif, sehingga baik saksi-saksi maupun surat bukti Tergugat A/Pemohon Kasasi tidak digubris sama sekali oleh Pengadilan Negeri, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 05 Mei 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 09 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman, ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Tergugat-A memasukkan tanah milik kaum Penggugat di dalam pengajuan Sertipikat Hak Milik pada Tergugat-B adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan gugatannya yang menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi Mak Kaciak dan karena Penggugat adalah anggota kaum dan keturunan dari Mak Kaciak,

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat adalah ahli waris dan sekaligus Penggugat adalah orang yang dipilih sebagai Mamak Kepala Waris;

- Bahwa dalil Pemohon Kasasi merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan selain itu alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berkaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **1. O S M A D I (Ik), dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. O S M A D I (Ik), 2. JHON TERDI, SE, SH., (Ik), 3. Hj.ANIRSYAH (pr), 4. ANURSYAH (pr), 5. Hj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTINAH (pr), 6. HJ. ZAINAB (pr), 7. H. SYAHRIL (Ik), 8. AZLINA (pr), 9. EFI ZUHARA (pr), 10. MEDIATI ZAROSA (pr), dan 11. JENRI SATRIA (Ik), tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat-A / Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 08 April 2015** oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,
M.Hum.,

ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./ Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 1887 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)